



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2020/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Bangka Selatan, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Bangka Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan gugatannya tanggal 24 November 2020, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat, register Nomor/Pdt.G/2020/PA.Sglt, pada tanggal hari itu juga dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Putusan No./Pdt.G/2020/PA.Sglt



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 06 Juli 2013, di rumah orang tua Penggugat xxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Bangka Selatan, dengan wali nikah ... (ayah kandung Penggugat), dengan Mahar berupa sebetuk cincin emas, dengan Kutipan Akta Nikah, tanggal 18 Februari 2014, tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Bangka Selatan, sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di xxxxx xxxxxx xx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Bangka Selatan, selama 2 (dua) tahun lebih, kemudian pindah kerumah pribadi di xxxxx xxxxxx xx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Bangka Selatan, selama 5 (lima) tahun, sampai berpisah;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama: ANAK I DAN ANAK II
saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat (ibu kandung);
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagai pasangan suami istri selama 2 (dua) tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah : Tergugat kurang memperhatikan Penggugat, beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat lebih mementingkan diri Tergugat sendiri seperti bermain handphone, daripada kepentingan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
6. Tergugat adalah orang yang temperamental, dimana Tergugat sering marah-marah, berkata-kata kasar, dan Tergugat sering memukul Penggugat, pada saat Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada awal bulan September 2020, dimana Tergugat sering bermain handphone sehingga tidak memperhatikan Penggugat lagi. Kemudian Penggugat berusaha menasehati agar Tergugat berhenti bermain handphone. Lalu Tergugat

Hal. 2 dari 11 Putusan No./Pdt.G/2020/PA.Sgl



langsung marah-marah dan memukul Penggugat. Sehingga terjadi cekcok dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan sampai sekarang tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

8. Bahwa, setelah berpisah dengan Tergugat, pada awal bulan September 2020, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal satu rumah lagi dan telah berpisah selama 2 (dua) bulan lebih lamanya;
9. Bahwa, Penggugat sudah berusaha bersabar, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari-hari persidangan Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah di persidangan, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. M. Idris Wahidin, M.H.) tanggal 14 Desember 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 11 Putusan No./Pdt.G/2020/PA.Sgl



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan benar tempat dan tanggal menikah sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan dua anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa benar sejak awal tahun 2020 sering cekcok disebabkan sebagaimana dalam gugatan Penggugat, hal itu karena Tergugat sudah bosan mendengar Penggugat menegor terus ;
- Bahwa benar kami pisah sejak bulan September 2020 ;
- Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dan masih ingin membina rumah tangga lagi ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya seperti dalam gugatannya ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti dalam jawabannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Surat

- Kutipan Aktan Nikah yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxx Kabupaten Bangka Selatan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P ;

4. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA SELATAN., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 4 dari 11 Putusan No./Pdt.G/2020/PA.Sgl



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat r;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena masalah ekonomi tidak tercukupi ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Terguga cekcok ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal September 2020 dan tidak saling pedulikan lagi ;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA SELATAN., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat r;
- Bahwa sejak beberapa tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa penyebab cekcok karana masalah ekonomi dan tanggung jawab ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal September 2020 dan tidak saling pedulikan lagi ;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 11 Putusan No./Pdt.G/2020/PA.Sgl



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan dengan alasan telah terjadi cekcok terus menerus sejak tahun 2016 disebabkan Tergugat kurang memperhatikan keluarga dan temprament. Puncak percekocokan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah pada bulan September 2020 dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut namun Tergugat masih mau mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 6 dari 11 Putusan No./Pdt.G/2020/PA.Sgl



formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Juli 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Juli 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan sering cekcok sejak tahun 2016 disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dengan keluarga dan temprament ;
- Bahwa sejak bulan September 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak saling pedulikan lagi ;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 11 Putusan No./Pdt.G/2020/PA.Sgl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkecokan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat, dan kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

اذاشئت عدم رغبة الزوجة زوجها طلق عليه القاضى طلقت واحدة

Artinya: “*apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu*”.

Menimbang, bahwa tujuan dari hukum adalah kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dengan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat sudah tidak ada manfaat lagi apabila dipertahankan. Memang menceraikan Penggugat dan Tergugat mendatangkan mudharat tapi menurut Majelis Hakim bahwa membiarkan Penggugat dan Tergugat dalam kondisi dan status seperti sekarang ini mudharatnya akan lebih besar. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan kaedah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nazha`ir halaman 87 sebagai berikut :

اذا تعارضت المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما



“Apabila ada dua mafsadah saling bertentangan maka harus diperhatikan mafsadah yang lebih besar bahayanya dengan memilih mafsadah yang lebih ringan madlaratnya”

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah *ar-Rum* ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak terpenuhi lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, maka dengan demikian pula gugatan Penggugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan keluarga/orang dekat yaitu saksi I, dimana telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan. Dengan demikian maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan *Sayid Sabiq* dalam kitabnya *Fiqhu al-Sunnah* Juz II halaman 248 cetakan *Dar al-Fikr*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
الايداء مما يطاق معه د و ام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة

“Apabila gugatan didepan hakim telah terbukti dengan pembuktian oleh isteri, atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami - isteri sudah tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami, dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka, maka hakim menjatuhkan talak ba'in kepada pihak isteri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, gugatan Penggugat sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pamarintah Nomor 9 tahun 1975, dan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan

Hal. 9 dari 11 Putusan No./Pdt.G/2020/PA.Sgl



Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sungailiat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 01 Februari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Ansori, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Husin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Zainal Abidin, S.H, M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ansori, S.H., M.H.

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Hal. 10 dari 11 Putusan No./Pdt.G/2020/PA.Sgl



Drs. H. Husin, M.H.

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin, S.H, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	390.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 535.000,00

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Putusan No./Pdt.G/2020/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)